

**TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP *NON-FUNGIBLE TOKEN* YANG DIJADIKAN SEBAGAI
OBJEK JAMINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MAULANA MUWAFFIQ LAZUARDI

NIM: 19103080038

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah melaju dengan pesat, seperti halnya *Non-Fungible Token* (NFT) yang merupakan teknologi baru dan sempat menjadi topik pembicaraan yang ramai bagi masyarakat global. Perkembangan teknologi mengharuskan untuk membuat regulasi baru, dengan tujuan untuk mengatur dan meminimalisir tindak kejahatan yang menggunakan teknologi tersebut. NFT mulai ramai di Indonesia pada tahun 2021 oleh Ghozali, dia membuat NFT foto dirinya sendiri yang diambil dari tahun 2017, berawal dari Ghozali kemudian banyak masyarakat yang antusias membuat NFT dan mulai banyak kolektor seni membeli NFT. Seiring berjalannya waktu, transaksi NFT tidak hanya sekedar jual beli saja, namun sudah menjamah transaksi lain seperti penjaminan NFT. Di Indonesia masih belum ada regulasi khusus terkait legalitas NFT, demikian pula praktik penjaminan NFT, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana keabsahan NFT itu sendiri dan bagaimana keabsahan praktik penjaminan NFT di Indonesia, baik dilihat dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pokok permasalahan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori jaminan di Indonesia dan gadai (*rahn*) dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NFT merupakan benda yang sah menurut hukum positif Indonesia sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan lembaga fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia, namun NFT tidak boleh melanggar batasan Undang-Undang, hak orang lain dan ketertiban umum, sehingga NFT yang melanggar batasan-batasan tersebut dikecualikan dari benda yang sah menurut hukum Indonesia, meski demikian NFT tetap membutuhkan regulasi khusus. Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam, NFT merupakan benda yang sah diperjualbelikan dan dijamin, namun penjaminan NFT tidak sah apabila dalam akad utang menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uangnya, karena *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai *şaman* (harga/mata uang), demikian pula ketika dalam akad utang terdapat riba, maka akad penjaminan NFT dianggap tidak sah.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token, Jaminan, Rahn.*

ABSTRACT

Technological developments have progressed rapidly, such as the Non-Fungible Token (NFT), which is a new technology and had become a lively topic of conversation for the global community. Technological developments require the creation of new regulations, with the aim of regulating and minimizing crime using this technology. NFT began to be popular in Indonesia in 2021 by Ghozali, he made a photo NFT of himself taken from 2017, starting with Ghozali then many people were enthusiastic about making NFT and many art collectors began to buy NFT. Over time, NFT transactions are not just buying and selling, but have touched other transactions such as NFT guarantees. In Indonesia there are still no specific regulations related to the legality of NFTs, as well as the practice of NFT guarantees, so this raises new problems, namely how is the validity of the NFT itself and how is the validity of the practice of NFT guarantees in Indonesia, both from the point of view of positive law and Islamic law.

This type of research is library research. This research uses qualitative research methods, namely research conducted by collecting data from libraries, such as books, scientific journals, newspapers, magazines and so on. This study uses a normative approach. The main issues are studied using descriptive methods and analyzed using collateral theory in Indonesia and mortgage (*rahn*) in Islam.

The results of this study indicate that NFTs are legal objects according to Indonesian positive law as intangible movable objects that can be guaranteed by a fiduciary institution in accordance with Article 1 Paragraph (2) of the Fiduciary Law, but NFTs may not violate the limitations of the Law, rights other people and public order, so that NFTs that violate these restrictions are excluded from legal objects according to Indonesian law, even though NFTs still require special regulations. Whereas from the point of view of Islamic law, NFT is an object that can be legally traded and guaranteed, but the NFT guarantee is invalid if the debt contract uses cryptocurrency as its currency, because cryptocurrency does not meet the requirements as a *saman* (price/currency), as well as when in the debt contract there is usury, then the NFT guarantee contract is considered invalid.

Keywords: *Non-Fungible Token, Collateral, Rahn.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Muwaffiq Lazuardi
NIM : 19103080038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NON-FUNGIBLE TOKEN* YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Juli 2023 M.
16 Dzulhijjah 1444 H.

Yang menyatakan,



Maulana Muwaffiq Lazuardi.
NIM: 19103080038

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Maulana Muwaffiq Lazuardi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Muwaffiq Lazuardi

NIM : 19103080038

Judul : Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Non-Fungible Token yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2023 M.
16 Dzulhijjah 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-891/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA MUWAFFIQ LAZUARDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080038
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64d77db4b57d4



Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64d06dd7f399



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64cf7e2a0dbd



Yogyakarta, 12 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e421b9a66e5

MOTTO

لا تقنطوا

“Janganlah kamu berputusasa (pada rahmat Allah)”

(QS. Az-Zumar: 53)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada diri saya yang telah berusaha dengan baik untuk menyelesaikan tugas akhir.

Bapak ibu saya tercinta, H. Nur Aziz dan Hj. Nuriyamah, beserta kakak-kakak saya H. Halimi, Hj. Mufarokhah, Masbuhin dan Nanik Ulfifah, beserta keponakan saya Emil Muhammad Gibran dan Idrus Kaimal Gibrani.

Bu Nyai Siti Aisyah Abu Tauhid, Gus Muftikhul Umam dan keluarga Ndalem beserta keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta.

Sege nap dosen dan teman-teman UIN Sunan Kalijaga.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab -Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلَ	Kasrah	Ditulis	I Źukira
فَعْلُ	Dammah	Ditulis	U

فَعَلَ			Yazhabu
--------	--	--	---------

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد ابن عبد الله،

وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد

Pertama, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita *Sayyidinā wa Maulānā* Muhammad Saw. beserta para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan *syafā'at*-nya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP NON-FUNGIBLE TOKEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak dan Ibu Guru terhormat, mulai dari guru Pendidikan Anak Usia Dini, guru Taman Kanak-Kanak, Guru Madrasah Tsanawiyah, Guru Madrasah Aliyah, hingga dosen Universitas, beserta guru pesantren dan guru non formal lainnya , semoga beliau semua selalu dalam ridho Allah SWT.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu kandung saya tersayang, terima kasih atas segala support dan doanya, terima kasih sudah mau merawat saya dengan sangat baik.
10. Kepada kakak-kakak dan adik-adik keponakan saya tercinta, terima kasih selalu memberi dukungan kepada saya, hingga saya selalu semangat dalam berproses.
11. Teruntuk abah KH. Abdul Ghofur, KH. Abdul Haris Qoimun, KH Abu Tauhid Ma'shum, Gus Muftihul Umam beserta seluruh keluarga Ndalem yang selalu menuntun pribadi saya ke arah yang lebih baik.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan dan Pondok Pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta.

13. Seluruh santri dan Pengurus Pondok Pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta yang setia menemani dan berjuang bersama dalam pengabdian, terima kasih atas pengabdiannya, semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhoan kepada kita semua.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2019 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
15. Kepada teman pondok, teman kampus, teman KKN dan teman rumah yang selalu membagi tawa kepada saya, sehingga menambah semangat saya dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas intermezzonya.
16. Kepada akhi Rifqi Al-Zami yang selalu memberikan jokes random yang membuat saya tertawa, terima kasih juga karena mau saya repotkan selama beberapa tahun belakang.
17. Kepada pak lurah PPKHM Yuskhi yang selalu memaksa saya bersegera dalam mengerjakan apapun, terima kasih selalu mengingatkan saya agar tidak menjadi pemuda yang *klemar klemar*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoretik	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	30
HUKUM JAMINAN DAN RAHN (GADAI)	30
A. Hukum Jaminan	30
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	30
2. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan	34
3. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	35
4. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan.....	38
5. Macam-Macam Jaminan	40

6. Macam-Macam Jaminan Kebendaan	43
B. <i>Rahn</i>	48
1. Pengertian <i>Rahn</i>	48
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	49
3. Rukun <i>Rahn</i>	51
4. Syarat <i>Rahn</i>	52
BAB III	55
TINJAUAN UMUM <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> (NFT)	55
A. Sejarah Non-Fungible Token	55
B. Pengertian Non-Fungible Token	60
C. Transaksi Non-Fungible Token	61
D. Mekanisme Penjaminan <i>Non-Fungible Token</i>	65
E. Legalitas <i>Non-Fungible Token</i> di Indonesia	67
BAB IV	75
KEABSAHAN <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> (NFT) YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	75
A. Analisis <i>Non-Fungible Token</i> yang Dijadikan Jaminan dalam Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia	75
B. Analisis <i>Non-Fungible Token</i> yang Dijadikan Jaminan dalam Sudut Pandang hukum Islam	88
BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula terobosan teknologi baru yang diciptakan oleh manusia. Tujuan dibuat dan dikembangkannya sebuah teknologi adalah agar dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan pada kehidupan manusia, seperti adanya teknologi *smartphone* yang mempermudah antar manusia melakukan komunikasi meskipun berada pada jarak yang sangat jauh.

Meski demikian, perkembangan teknologi bisa diibaratkan seperti koin yang memiliki dua sisi, di satu sisi perkembangan teknologi memang dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun di sisi lain teknologi memiliki hal negatif seperti mulai merebaknya kejahatan di dalam internet, mulai dari pembobolan akun, pencurian data, penyebaran virus dan dampak buruk lain yang berpengaruh di lingkungan kehidupan nyata, seperti anak-anak yang mulai kehilangan cara berinteraksi dengan masyarakat, mereka sudah mulai nyaman dengan *smartphone* yang selalu ada pada genggamannya. Secara umum memang perkembangan teknologi merupakan sebuah kemajuan yang patut diapresiasi, namun kesadaran penggunaan teknologi dengan baik juga harus disosialisasikan beriringan agar masyarakat lebih bijak dalam

menggunakan kemajuan ini.

Banyak teknologi yang telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih efisien, mulai dari teknologi komunikasi, konstruksi, medis, transportasi, *finance* bahkan teknologi digital seperti *Non-Fungible Token* atau biasa disingkat NFT. NFT merupakan token kriptografi berteknologi *blockchain* yang dirancang untuk mewakili atau mematenkan kepemilikan objek digital, seperti seni digital, lagu, artikel, surat dan bahkan video¹.

Secara sederhana, NFT merupakan sebuah teknologi yang menyimpan karya seni atau benda digital yang berada dalam sistem keamanan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan jenis basis data yang menyimpan informasi secara berkala sebagai blok dan dirantai secara kriptografi.

Blockchain bersifat unik karena kekal, transparansi dan desentralisasi². Hal tersebut memungkinkan para pemilik melakukan transaksi secara global dan terenkripsi tanpa adanya pelacakan atau pencurian karya seni digital. Ini yang membuat perbedaan antara NFT dan karya seni digital biasa yang sekedar diupload di internet seperti di Google, karena karya yang diupload bebas di internet, status kepemilikan karya seniman bisa di copy dan diakui

¹ Dominic Chalmers dkk, "Beyond teh Bubble: Will NFTs and Digital Proof of Ownership Empower Creative Industry Entrepreneurs?", *Journal of Business Venturing Insight*, Vol.17 (2022), hlm. 1.

² Sai Batchu dkk, "Blockchain and Non-Fungible Tokens (NFTs) in Surge: Hype or Hope?", *Journal of Surgery in Practice and Science*, Vol. 9 (2022), hlm. 1.

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berbeda dengan NFT yang sudah terdata di *blockchain* yang memiliki sistem keamanan tinggi, bahkan pihak regulator atau pembuat teknologi tersebut tidak dapat menghapus, mencuri, merubah atau mengcopy karya seni tersebut, sehingga dengan adanya teknologi *blockchain* seniman atau pemilik aset benar-benar menjadi satu-satunya orang yang memiliki aset tersebut.

NFT dibuat pada tahun 2014 oleh techpreneur terkemuka Anil Dash dan seniman digital Kevin McCoy yang diberi nama “Quantum”³. Pada awal mulanya sempat diremehkan banyak pihak, namun beberapa waktu belakangan ini, NFT menjadi topik pembicaraan yang ramai di dunia. Di Indonesia sendiri, mulai ramai dibicarakan ketika terjadi fenomena Ghozali. Ghozali membuat karya digital berupa NFT yang berjudul “*Ghozali Everyday*” ramai diburu para kolektor aset digital,⁴ karya tersebut berupa foto yang diambil setiap hari mulai dari tahun 2017 hingga ketika dia lulus dan menjadi sarjana strata 1.

Saat ini transaksi NFT masih menggunakan mata uang digital *cryptocurrency*, sehingga transaksi NFT tidak dapat menggunakan mata uang

³ Luca Fiume, “What the Commotion about NFT?”, *Rewire Mag*, Diakses pada 1 Januari 2023, Pukul 13.28 WIB, <https://rewire.ie.edu/commotion-about-nfts/#:~:text=The%20birth%20and%20boom%20of,and%20digital%20artist%20Kevin%20McCoy>.

⁴ Noviana Putri Bestari, “Viral Ghozali Everyday, Bagaimana Masa Depan NFT di RI?”, *CNBC*, Diakses pada 1 Januari 2023, Pukul 13.56 WIB, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri>.

konvensional. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Kriptografi adalah teknik mengamankan informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode sehingga hanya orang yang dituju informasi tersebut yang dapat memahami dan memprosesnya⁵. Kriptografi merupakan dasar dari *blockchain*.

Pada umumnya transaksi NFT berupa jual beli, namun transaksi NFT juga merambah ke model muamalah lain, seperti dijadikan sebagai objek jaminan. Terdapat beberapa perusahaan yang berfokus pada pemberian jaminan, seperti *platform* NFTFi. *Platform* tersebut memberi layanan dengan memberikan pinjaman kepada debitur dengan NFT sebagai jaminannya. NFT masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang cakupannya belum memiliki peraturan⁶, sehingga masih membutuhkan pengkajian khusus terkait regulasinya di Indonesia. Apalagi dalam hukum Islam, NFT tidak ada di zaman Rasulullah SAW sehingga masih belum ada kepastian hukum antara dapat diperjualbelikan atau tidak, maka dari itu perlu pengkajian khusus tentang NFT dalam sudut pandang Islam.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan

⁵ Jashkothari, “Cryptography and its Types”, *Geeksforgeeks*, Diakses pada 12 Desember 2022, Pukul 17.00 WIB, <https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-and-its-types/>.

⁶ Dwi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kritha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022), hlm. 203.

Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) yang Dijadikan sebagai Objek Jaminan”. Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum positif Indonesia terhadap *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan?.
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perspektif hukum positif Indonesia terhadap *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan.
2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam lingkup ilmu hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi.
2. Secara praktis penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah khususnya agar dapat memberikan sedikit

pandangan hukum terhadap *Non Fungible Token* di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber penelitian yang menjadi tolak ukur dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada sub bab ini penulis akan mengklasifikasikan telaah pustaka menjadi tiga bagian, yakni umum, semi khusus dan khusus.

1. Umum

Pertama, penelitian yang disusun oleh Gentur Cahyo Setiono yang berjudul “Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak tidak Berwujud)”. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian ini membahas tentang jaminan benda bergerak tidak berwujud, yang mana NFT adalah termasuk ke dalam kategori benda tersebut.⁷

Kedua, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai”, penelitian ini disusun oleh Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

⁷ Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak tidak Berwujud)”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 16.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah debitur berhak melelang barang gadai apabila kreditur wanprestasi, namun apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadainya dengan beritikad baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya.⁸

2. Semi Khusus

Pertama, penelitian dari Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi yang berjudul “Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau penelitian pustaka. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun jual beli NFT belum diatur secara khusus, penjualan NFT sah secara hukum apabila di dalam jual beli tidak merugikan pihak lain dan para pihak sepakat serta memahami dan menerima konsekuensinya.⁹ Perbedaan penelitian ini

⁸ Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, hlm. 62.

⁹ Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi, “Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Vol. 2, No. 2,

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus kajian penelitian ini adalah keabsahan jual beli NFT, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah kepada NFT yang dijadikan objek jaminan.

Kedua, penelitian Irfan Juprianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”. Jenis penelitian tersebut adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang memaparkan, menggambarkan dan mengklasifikasi secara objektif dari data yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto termasuk kategori benda tidak berwujud dan bergerak menurut KUHPerdata, sehingga boleh untuk dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan dalam sudut pandang Islam, aset kripto memiliki kemungkinan unsur *Gharar* dan *Maysir*, namun aset kripto sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai juga dapat dijadikan komoditi atau asst sesuai dengan fungsi atau peran jaminan di dalamnya.¹⁰ Perbedaan penelitian adalah perbedaan objek kajian,

(2022), hlm. 1138.

¹⁰ Irfan Juprianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

penelitian tersebut menggunakan *cryptocurrency* sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah *Non Fungible Token*.

Ketiga, penelitian dari Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti yang berjudul “Hak Karya Cipta *Non Fungible Token* (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini membahas karya cipta NFT dalam sudut pandang hukum kekayaan intelektual (HAKI). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut¹¹. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut meneliti tentang hak kepemilikan NFT yang ditinjau dari Hukum Kekayaan Intelektual.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Misbakhul Munir yang berjudul “Transaksi *Non Fungible Token* sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan

Yogyakarta, (2022), hlm. 86.

¹¹ Dwi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022), hlm. 198.

jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode telaah dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini berfokus pada hukum transaksi *Non Fungible Token* dalam perspektif Islam, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa transaksi NFT diperbolehkan selama tidak menyalahi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, baik dari proses transaksi, objek transaksi dan akadnya.¹² Perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya sebatas boleh atau tidaknya transaksi jual beli NFT, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah boleh atau tidaknya NFT menjadi jaminan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Hamed Taherdoost yang berjudul “Non-Fungible Tokens (NFTF): A Systematic Review”. Penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan bahwa NFT adalah produk baru, sehingga masih banyak evaluasi yang dibutuhkan di dalamnya, juga terdapat kemungkinan NFT memiliki potensi yang bagus di masa

¹² Misbakhul Munir, “Transaksi Non Fungible Token sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022), hlm. 80.

depan, meski masih terdapat hal ambiguitas. NFT merupakan sesuatu yang baru sehingga membutuhkan Undang-Undang tertentu.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah penelitian ini sebatas mereview NFT secara sistematis dan umum.

Keenam, penelitian yang disusun oleh Anak Agung Ngurah Wisnu yang berjudul “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang secara legalitas telah tercantum dalam Peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019. Meski legal dalam investasi, aset kripto masih belum memiliki ijin resmi untuk dijadikan alat pembayaran di Indonesia.¹⁴

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Jufridar, Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas mata uang kripto

¹³ Hamed Taherdoost, “Non-Fungible Tokens (NFTF): A Systematic Review”, *Jurnal of Information*, (2022) hlm. 11.

¹⁴ Anak Agung Ngurah Wisnu, “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 1, (2021), hlm. 78.

lebih banyak menghasilkan profit dari pada investasi di saham atau mata uang asing, namun kripto juga memiliki sisi buruk berupa tindak kriminal scam, namun menurut Altucher, para pendahulu telah beberapa kali melakukan perubahan bentuk mata uang. Mulai dari emas yang menggantikan sistem barter yang kemudian digantikan dengan uang kertas. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika mata uang digital seperti *cryptocurrency* akan menggantikan uang kertas sebagai alat transaksi di masa depan.¹⁵

Kedelapan, penelitian yang disusun oleh Dr Catherine Flick yang berjudul “A Critical Professional Ethical Analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs)”. Penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa NFT disarankan untuk dihindari, namun apabila terdapat suatu masalah yang tidak memiliki solusi lain selain NFT maka dibolehkan secara etis profesional.¹⁶

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-

¹⁵ Jufridar, Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, “Analisis Potensi Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 97.

¹⁶ Catherine Flick, “A Critical Professional Ethical Analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs)”, *Journal of Responsible Technology*, (2022), hlm. 12.

Undang-undang di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Teti Tirani. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan metode meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun NFT termasuk dalam kategori aset digital, namun NFT masih membutuhkan Undang-Undang khusus mengenai NFT karena NFT terlalu kompleks ketika hanya menggunakan pengaturan aset digital.¹⁷

3. Khusus

Pertama, penelitian dari Irham Rahman, Hery Lilik Sudarmanto dan Satriyani Cahyo Widayati yang berjudul “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa aset digital masih belum dapat dijadikan objek jaminan karena masih berupa komoditi yang masih belum dapat diakses secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian aset digital belum ada lembaga yang dapat menjaminkan dalam

¹⁷ Teti Tirani, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang-undang di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, No 3, (2022), hlm. 6006.

implementasinya di Indonesia¹⁸. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini masih bersifat global yakni aset digital, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada NFT yang dijadikan jaminan.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Rani Damayanti yang berjudul “Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah virtual property dikategorikan sebagai benda, virtual property dapat dimiliki dengan cara menciptakan atau peralihan, virtual property memiliki nilai ekonomi dan tergolong benda tidak berwujud, virtual property dapat dijadikan sebagai objek jaminan, lebih spesifik dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena memiliki kecocokan unsur benda sebagai jaminan fidusia.¹⁹

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Putri Azura Hana dan Taupiqurrahman yang berjudul “Potensi Dan Keabsahan Non-

¹⁸ Irham Rahman, Hery Lilik Sudarmanto, Satriyani Cahyo Widayanti, “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.03, No.02, (2020), hlm. 1.

¹⁹ Rani Damayanti, “Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hlm. 95.

Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah NFT dianggap belum sah sebagai objek jaminan fidusia secara khusus dan legalitasnya, namun terdapat potensi kebolehan yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta yang masih perlu penambahan regulasi khusus NFT.²⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ruang lingkup jaminan lebih luas, tidak berfokus pada jaminan fidusia saja.

F. Kerangka Teoretik

1. Hukum Jaminan

a. Pengertian

Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²¹ Pengertian jaminan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, seperti dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992

²⁰ Putri Azura Hana dan Taupiqurrahman, “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 26, No. 2, (2022), hlm. 209.

²¹ Hartono Hadisaputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 20.

tentang Perbankan yang menjelaskan tentang agunan atau nama lain dari jaminan.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur atas kesanggupan debitur dalam melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.²²

b. Macam-Macam Jaminan

Jaminan dibagi menjadi dua macam, yakni jaminan khusus dan jaminan umum:

1) Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang.²³ Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak (kreditur dan debitur).²⁴ Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan

²² Irfan Juprianto, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 13.

²³ Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 26.

²⁴ *Ibid*, hlm. 27.

(*zakenlijk recht*), yakni tertuju pada benda tertentu dan terdapat pula bersifat perorangan (*persoonlijk*) yang tertuju pada orang tertentu.²⁵ Jaminan kebendaan telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPer, sedangkan jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPer.

c. Macam-Macam Jaminan Kebendaan

Dalam jaminan kebendaan terdapat pembagian berdasarkan jenis objek jaminan, objek jaminan yang berupa benda bergerak maka lembaga jaminannya dapat berbentuk gadai dan fidusia, sedangkan jika objek jaminan berupa benda yang tidak bergerak maka lembaga jaminannya dapat berupa hipotek dan hak tanggungan. Terdapat empat pembagian sebagai berikut:

1) Gadai

Gadai disebut dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdato bahwa “Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur

²⁵ M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, (Surabaya: LBJ, 2017), hlm. 11.

lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat ditarik pengertian sederhana bahwa gadai adalah hak kebendaan atas benda bergerak yang menjadi kepemilikan orang lain, yang semata-mata diciptakan dengan menyerahkan benda tersebut, bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu utang. Objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang berupa surat-surat berharga.²⁶

2) Fidusia

Pengertian jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Perbedaan fidusia dengan gadai adalah objek jaminan gadai dikuasai

²⁶ Irfan Juprianto, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 15.

oleh kreditur, namun tidak memiliki hak kepemilikan, sedangkan objek jaminan fidusia masih dapat dikuasai oleh debitur.

3) Hipotek

Dalam Pasal 1162 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan”. Objek jaminan hipotek juga telah diatur dalam Pasal 1164 KUHPerdara bahwa “Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah: 1) Barang-barang tak bergerak

yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak. 2) Hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya.

3) Hak numpang karang dan hak usaha. 4) Bunga tanah yang terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil tanah. 5) Hak sepersepuluh. 6) Bazar atau pekan raya, yang diakui oleh pemerintah, beserta hak istimewa yang melekat.

4) Hak Tanggungan

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

2. *Rahn* (Gadai)

a. Pengertian

Rahn berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari kata *as-ṣubut* dan *al-habs* yang berarti penetapan dan penahanan.

Secara terminologi *rahn* berarti menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diperolehnya.²⁷

Sedangkan menurut istilah *syara'*, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai

²⁷ Irfan Juprianto, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 16.

jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²⁸

Menurut kitab *Fathul Qārib*, dalam pengertian *syara'*, *rahn* berarti:

وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء.²⁹

Yang pada intinya adalah menjadikan harta sebagai objek jaminan untuk melunasi hutang.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma' para ulama, diantaranya:

1) Al-Qur'an

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم³⁰

Ayat tersebut di atas memberikan petunjuk untuk berhati-hati ketika seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang berjangka waktu dengan orang lain, yakni dengan cara menjaminkan barang kepada yang

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm 88.

²⁹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fathul Qārib al-Mujīb*, (Gresik: Darul Hijrah, 2019) hlm. 164.

³⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

berhutang.

2) Hadits

Diriwayatkan oleh Imam Bukhāri No.2513 dan Imam Musfīm No. 1603 dari Aisyah ra yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دَرَعًا
مِنْ حَدِيدٍ³¹

Hadits tersebut menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi kemudian beliau menggadaikan utang tersebut dengan baju besi yang dimiliki beliau.

3) Ijma' Ulama'

Hukum gadai menurut kesepakatan ulama adalah diperbolehkan, hal tersebut didasarkan dengan dalil-dalil yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadits.

Kebolehan *rahn* juga didasarkan pada kaidah fiqih:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ
وَالْتَحْرِيمِ.³²

c. Rukun *Rahn*

³¹ Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Mesir: Maktabah Imam Muslim).

³² Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lāmul Muwāqī'in 'An Rabbil 'Alamīn*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikri, 1977), Juz 1, hlm. 344.

Menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* ada empat, yaitu: ³³

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad), yakni orang yang menggadaikan barang (*rāhin*) dan orang yang menerima barang gadai (*murtahīn*).
- 2) *Ṣigat*, yakni ucapan serah terima antara penggadai dan penerima gadai (*ijab qābul*).
- 3) *Marhūn*, yakni barang yang dijadikan sebagai jaminan yang dipegang oleh *murtahīn* atau wakilnya yang memiliki nilai utuh sebagai jaminan utang.
- 4) *Marhūn Bih* (utang), yakni kewajiban pihak berutang untuk melunasi pinjaman kepada pemberi utang.

d. Syarat *Rahn*³⁴

- 1) Syarat yang harus dipenuhi *'Aqid* dalam gadai yakni *rāhin* dan *murtahīn* adalah orang yang memiliki kecakapan menurut hukum (*ahliyah*).
- 2) Syarat yang harus dipenuhi *Ṣigat* adalah lafadz *ijab qābul* diucapkan dengan jelas sehingga dapat dipahami kedua pihak.
- 3) Syarat *Marhūn* yaitu barang gadai harus berwujud pada

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 290.

³⁴ Jauhairina Galini dkk, "Klausul Akad Rahn", *Jurnal Al-Tsaman*, (2021), hlm 7.

waktu akad sedang berlangsung, namun apabila barang tersebut tidak berwujud maka dapat dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah atau sertifikat, surat kendaraan dan lain sebagainya.

4) Syarat dari *Marhūn Bih* adalah utang yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang kemudian akan diolah dan dianalisis yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, koran dan majalah. Kegiatan dalam penelitian ini berupa mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan kemudian mengolah bahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena pokok permasalahan dan

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014).

ruang lingkup dari penelitian ini bersumber dari *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.³⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dalam pendekatan normatif biasanya hanya menggunakan data sekunder, karena dalam penelitian ini tidak memungkinkan mendapat sumber langsung dari subjek penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder atau data tangan kedua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah meninjau hukum positif dan hukum Islam terhadap NFT yang dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena pengumpulan data merupakan

³⁶ Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Diakses pada 6 Januari 2022, Pukul 20.34 WIB, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

dasar dari sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁷

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang telah penulis paparkan pada sub bab di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan telaah dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan dokumen penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis ambil, yakni tinjauan hukum positif dan hukum Islam NFT yang dijadikan sebagai jaminan.

5. Metode Analisis Data

Menyusun sebuah penelitian tentunya perlu menggunakan metode analisis data, berikut metode analisis yang akan penulis gunakan :

a. Pengklasifikasian Data

Klasifikasi secara umum diartikan sebagai kegiatan penataan pengetahuan secara universal ke dalam beberapa susunan sistematis.³⁸ Klasifikasi merupakan pengelompokan data-data berdasarkan ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang

³⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, Maret 2020), hlm. 120.

³⁸ Siti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subjek dan Klasifikasi*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 40.

menggunakan jenis penelitian *library research* maka menggunakan klasifikasi perpustakaan, yakni pengelompokan bahan pustaka pada tempat yang sesuai di dalam sistem klasifikasi.

b. Deskripsi Data

Tahap selanjutnya adalah menjelaskan data yang telah diperoleh, yakni menjelaskan pengertian variabel yang akan dikaji sekaligus menjelaskan tentang hukum jaminan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data yang telah dijabarkan oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pemaparan data dalam suatu penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam menggambarkan isi dan urutan dari setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan dalam setiap babnya terdapat sub-bab.

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab *kedua* merupakan bab yang menjelaskan tentang teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengurai secara rinci dan sistematis tentang hukum jaminan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab *ketiga* merupakan bab yang memaparkan hasil pengamatan penulis mengenai *Non-Fungible Token* secara sistematis dan terperinci.

Bab *keempat* merupakan bab yang menganalisis objek penelitian dengan menggunakan teori yang telah disebutkan, yakni menganalisis tentang kebolehan *Non-Fungible Token* yang dijadikan sebagai objek jaminan menurut kaca mata hukum positif dan hukum Islam.

Bab *kelima* merupakan bab penutup dari bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan harapan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

NFT merupakan teknologi baru yang masih belum memiliki regulasi khusus, namun NFT dapat dikatakan legal dengan menggunakan dasar hukum kebendaan dan hak cipta. Dalam Islam NFT juga dikatakan sebagai benda yang sah diperdagangkan, sehingga halal pula dijamin. Berikut poin kesimpulannya:

1. NFT merupakan benda yang tidak dapat diraba secara fisik namun NFT telah memenuhi syarat kebendaan. Dengan sifatnya yang tidak dapat diraba secara fisik, maka NFT tergolong benda bergerak tidak berwujud. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun tidak semua NFT dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, karena terdapat beberapa NFT yang melanggar ketentuan Undang-Undang, hak orang lain dan ketertiban umum, seperti NFT yang mengandung unsur pornografi, rasisme dan sebagainya. NFT yang melanggar ketentuan hukum dan norma sosial adalah NFT yang dikecualikan sebagai benda yang sah menurut hukum Indonesia. Meski demikian NFT masih

membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah terhadap seluruh pelaksanaan transaksi NFT.

2. NFT adalah sebuah karya seni, sehingga sah dijadikan jaminan menurut syariat Islam, karena tidak melanggar aturan syariat yang ada seperti *gharar* (penipuan). NFT juga telah memenuhi syarat benda yang diperbolehkan dalam akad jual beli, namun penjaminan NFT dianggap tidak sah apabila utang dalam penjaminan tersebut berupa mata uang digital *cryptocurrency*, karena *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai *saman* (harga/mata uang), namun jika utang tersebut berupa mata uang fiat, maka akad penjaminan sah. Penjaminan NFT juga tidak sah jika dalam akad utang terdapat *ribā*.

B. Saran

NFT membutuhkan regulasi khusus agar transaksi yang menggunakan NFT dapat berlangsung dengan lancar dan jelas secara hukum. Kemudian hendaknya NFT dijadikan sebagai agunan tambahan saja, bukan sebagai agunan pokok, karena jika dijadikan jaminan pokok maka dikhawatirkan terjadi penurunan harga yang signifikan dalam proses pelelangan ketika debitur wanprestasi dalam pelunasan utang, namun NFT boleh dijadikan sebagai jaminan pokok apabila NFT tersebut memiliki kestabilan harga yang kuat. Tenggang waktu penjaminan NFT sebaiknya tidak terlalu lama, karena jika terlalu lama dikhawatirkan harga dari NFT turun drastis.

Penelitian ini bertujuan agar dijadikan pertimbangan dalam pembuatan regulasi khusus NFT dan ditujukan kepada para pengguna aset digital *cryptocurrency* dan NFT supaya mengetahui bagaimana hukum aset digital tersebut dalam sudut pandang hukum Indonesia dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Mesir: Maktabah Imam Muslim, 1994.

Muslim, Abul Husain, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Mesir: Darul Hadits.

Fikih/ Usul Fikih

Bakr, Saifuddin Abu, *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzāhibi Al-Fuqoha Fi Ar-Risālah Al-Hadītsah*, Arab Saudi: Maktabah Nazar Mustafa, 1988.

Bujairimy, Sulaiman Al-, *Hasyiyah Bujairimy Ala Al-khatib*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1995.

Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-, *Fathul Qārib al-Mujīb*. Gresik: Darul Hijrah, 2019.

Jauziyah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al-, *I'lāmul Muwāqī'in 'An Rabbil 'Ālamīn*, Beirut Libanon: Dar al-Fikri, 1977.

Al- Jurjāni, Ali Ibn Muhammad Al-, *At-Ta'rīfah*, Beirut Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988.

Salām, Izz Ad-Dīn Ibn Abdi As-, *Al-Gayah Fi Ikhtisāri An-Nihāyah*, Beirut Libanon: Dar An-Nawadi, 2016.

Lain-Lain

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.

Apakah NFT Masih Layak untuk Investasi, Cxo Media, Diakses pada 18 Mei 2023, <https://www.cxomedia.id/business-and-career/20221108155753-61-176979/apakah-nft-masih-layak-untuk-investasi>.

Apakah Paten Itu?, DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 14.56 WIB, <https://dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan#:~:text=Paten%20adalah%20hak%20eksklusif%20inventor,pihak%20lain%20untuk%20melaksanakan%20inve>

nsinya.

- Ahmad, Abu Muhammad Abdullah bin, *Al-Mugni*, (Dār ‘Alami Al-Kutub), 201.
- Ashadie, H. Zaeni & Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bank Indonesia, *Bank Indonesia Memperingati kepada Seluruh Pihak agar tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, *Siaran Pers Bank Indonesia*, No. 20/4/DKCom, 12 Januari 2018.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-10, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Batchu, Sai, dkk, *Blockchain and Non-Fungible Tokens (NFTs) in Surgery: Hype or Hope?*, *Journal of Surgery in Practice and Science*, Vol. 9, 2022.
- Bestari, Noviana Putri, *Viral Ghozali Everyday, Bagaimana Masa Depan NFT di RI?*, *CNBC*, Diakses pada 1 Januari 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri>.
- Chalmers, Dominic, dkk, *Beyond the Bubble: Will NFTs and Digital Proof of Ownership Empower Creative Industry Entrepreneurs?*, *Journal of Business Venturing Insight*, Vol. 17, 2022.
- Finney, Hal, *Reusable Proofs of Work*, *NakamotoInstitute*, Diakses pada 11 Maret 2023, <https://nakamotoinstitute.org/finney/rpow/index.html>.
- Fiume, Luca, *What the Commotion about NFT?*, *Rewire Mag*, Diakses pada 1 Januari 2023, <https://rewire.ie.edu/commotion-about-nfts/#:~:text=The%20birth%20and%20boom%20of,and%20digital%20artist%20Kevin%20McCoy>.
- Galini, Jauhairina dkk, *Klausul Akad Rahn*, *Jurnal Al-Tsaman*, 2021.
- Ghimire, Sampada, *Boost Your Prsence with an NFT Giveaway Using ViralSweep*, *ViralSweep*, Diakses pada 20 Juli 2023, Pukul 21.42 WIB, <https://www.viralsweep.com/blog/nft-giveaway/>.
- Gunadi, Bambang, *Penjualan di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan*

- Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa Kabupaten Tangerang, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2010.*
- Habsyi, Siti Husaebah Pattah, *Pengantar Tajuk Subjek dan Klasifikasi*, Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- Hadi, Abu Sura'i Aabdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Yogyakarta: Al-Ikhlash, 1993.
- Hadi, Muhammad Sholekul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Hadisaputro, Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 14.30 WIB. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual/.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hana, Putri Azura & Taupiqurrahman, *Potensi dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2022.
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Himanshi, *Evolution of Blockchain: 1991 to 2023*, *Naukri Learning*, Diakses pada 11 Maret 2023, <https://www.naukri.com/learning/articles/evolution-of-blockchain-technology/>.
- Jashkothari, *Cryptography and its Types*, *Geeksforgeeks*, Diakses pada 12 Desember 2022, <https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-and-its-types/>.
- Juprianto, Irfan, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia*, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Kene, Okafor, *South Africa's NFTfi raises \$5M so people can use their NFTs as Collateral for loans*, *TechCrunch*, Diakses pada 15 Mei 2023, <https://techcrunch.com/2021/11/16/south-africas-nftfi-raises-5m-so-people-can-use-their-nfts-as-collateral-for-loans/>.

- Khoidin, M, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: LBJ, 2017.
- Kholis, Ahmad Nur, *Penerapan Madzhab Maliki dan Syafi'i dalam Jual Beli di Era Kontemporer*, NuOnline, Diakses pada 24 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/penerapan-mazhab-maliki-dan-syafi-i-dalam-jual-beli-di-era-kontemporer-r0gOh>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- LBM PWNU DIY: Crypto Halal*, Bangkit Media, Diakses pada 2 Juli 2023, Pukul 13:01 WIB, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.
- Lestanti, Namira Yunia, *Lelang NFT Bitcoin Yuga Labs Laris Manis, dalam 24 Jam Raup 16,5 Juta Dolar*, Tribun News, Diakses pada 17 Mei 2023, <https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/03/07/lelang-nft-bitcoin-yuga-labs-laris-manis-dalam-24-jam-raup-165-juta-dolar>.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007.
- Mengenal Peer-to-Peer Crypto Exchange dan Keunggulannya*”, Zipmex, Diakses pada 6 April 2023, <https://zipmex.com/id/learn/mengenal-peer-to-peer-crypto-exchange-dan-keunggulannya/>.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Munir, Misbakhul, *Transaksi Non Fungible Token sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- NFT Lending: Fitur Pinjaman Hasil Kombinasi NFT dan DeFi*, Zipmex, Diakses pada 3 April 2023, <https://zipmex.com/id/learn/what-is-nft-lending/>.
- Nurlaily, dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak tanggungan oleh Pihak Bank*, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2020.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia, *Eksekusi Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Hukum Online*, Diakses pada 17 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-paten-sebagai-objek-jaminan-fidusia-lt590af6f153f9d/>.
- Olavia, Lona, *Apa itu Bored Ape NFT? Gambar NFT “Monyet” yang Berharga Miliaran*, *Investor.id*, Diakses pada 15 Maret 2023,

<https://investor.id/market-and-corporate/305916/apa-itu-bored-ape-nft-gambar-nft-monyet-yang-berharga-miliaran#:~:text=Dikutip%20dari%20Pintu%20Academy%2C%20NFT,para%20pemegang%20NFT%20Bored%20Ape.>

Pergerakan Harga Ethereum dari Tahun ke Tahun, Zipmex, Diakses pada 14 Maret 2023, <https://zipmex.com/id/learn/harga-ethereum/>.

Purnamasari, Irma Devita, *Hukum jaminan Perbankan*, Jakarta : Mizan Pustaka, 2011.

Putri, Aristia Utari, *Mengenal Perkembangan Blockchain dari Masa ke Masa*, Binus, Diakses pada 11 Maret 2023, <https://sis.binus.ac.id/2023/02/15/mengenal-perkembangan-blockchain-dari-masa-ke-masa/#:~:text=Teknologi%20blockchain%20sendiri%20sudah%20mulai,yang%20memiliki%20keamanan%20sistem%20kriptografis.>

Rahman, Irham, dkk, *Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan*, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 03, No.02, 2020.

Said, Salim Haji, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Santosa, Ari Budi, *Scam dalam Crypto dan Cara Menghindarinya*, Pintu, Diakses pada 4 Juli 2023, Pukul 01:01 WIB, <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-scam-dalam-crypto.>

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sulaksono, Hengky, *Pengertian, Kelebihan dan Contoh Smart Contract dalam Blockchain*, *PortalKripto*, Diakses pada 4 April 2023, <https://www.portalkripto.com/pengertian-kelebihan-dan-contoh-smart-contract-dalam-blockchain/>.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Solouki, Mohammad Sadeq & Sayed Mojtaba Hosseini Bamakan, *An In-depth Insight at Digital Ownership Through Dynamic NFTs*, *Journal of Procedia Computer Science*, Vol 214, 2022.

Suhaemi, Hamdan, *Memahami Adat Sebagai Dalil Hukum*, NU Online,

Diakses pada 4 Juli 2023, Pukul 11:49 WIB, <https://banten.nu.or.id/keislaman/memahami-adat-sebagai-dalil-hukum-bx9df>.

- Sulistianingsih, Dwi & Apriliana Khomsa Kinanti, *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Suyanto, Anton, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Taufik, Abdullah, *Potret Gadai Emas Syariah Sebuah Telaah Gadai Emas Syariah pada BSM Cabang Kediri*, Kediri: Dimar Intermedia, 2016.
- Tirani, Teti, *Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, No 3, 2022.
- Tjitrosoedibio, Subekti, R, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1980.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Usman, Rachmadi *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia atas Dasar Kepercayaan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, 2021.
- Wisnu, Anak Agung Ngurah, *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*, *Jurnal Kertha Wicana*, Vol.11, No. 1, 2021.
- Yulia, dkk, *Pengaruh NFT Terhadap Pelindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 10, 2022.
- Yuliani, Ayu, *Beda Blockchain dengan Bitcoin*, *Kominfo*, Diakses pada 19 Juli 2023, Pukul 19.48 WIB, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11966/beda-blockchain-dengan-bitcoin/0/sorotan_media.
- Wibisono, Anton, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Diakses pada 6 Januari 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.